



PENETAPAN

Nomor: 0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru MTs Negeri Batangtoru), bertempat tinggal di Jalan Tano Bato, Gang Setia, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Nomor: 0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang berstatus janda meninggal, dan Pemohon tidak mempunyai anak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengangkat 2 (dua) orang anak yang bernama Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007;
3. Bahwa 2 (dua) orang anak yang akan diangkat/diasuh oleh Pemohon tersebut adalah anak kandung dari saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama Amarullah Dalimunthe dan anak tersebut adalah anak kedua

Hal 1 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Amarullah Dalimunthe dan Syamsiah Sitompul;

4. Bahwa ayah dan ibu 2 (dua) orang anak tersebut menyerahkan 2 (dua) orang anak tersebut kepada Pemohon pada tanggal 1 Januari 2010, sesuai dengan surat Penyerahan tertanggal 1 Januari 2010, sejak itu anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai dengan sekarang sudah lebih 5 tahun lamanya ;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak tersebut tidak keberatan 2 (dua) orang anak tersebut di jadikan sebagai anak angkat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik dengan baik 2 (dua) orang anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), sanggup menanggung biaya hidup dan biaya perawatan dan pendidikan atas 2 (dua) orang anak tersebut sampai dengan dewasa/ mandiri;
8. Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan 2 (dua) orang anak tersebut, maka Pemohon bermaksud ingin mengangkat 2 (dua) orang anak tersebut secara resmi dan kemudian akan Pemohon masukkan ke dalam daftar tanggungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon ke persidangan tersebut untuk memeriksa dan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007;

Hal 2 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 adalah anak angkat Pemohon (Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon secukupnya mengenai akibat hukum Pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya proses perkara dilanjutkan yang terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon Nomor: 0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 05 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terdapat permohonan Pemohon tersebut, orangtua asal dari anak telah hadir dipersidangan bernama:

1. **Amarullah Dalimunthe**, umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan Bengkel, tempat tinggal Jl. Sutan Mhd.Arif gang STKIP, RT/RW.002/002, kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai ayah kandung;
2. **Samsiah Sitompul**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga (tukang cuci), tempat tinggal, Jl.Sutan Mhd. Arif gang STKIP, RT/RW.002/002 kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidmpuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai ibu kandung;

Bahwa kedua orangtua kandung anak telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua orangtua anak tersebut membenarkan sebagai ayah dan ibu kandung yang sah dari kedua anak tersebut, yaitu : 1. Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni

Hal 3 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 .,2. Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 dan kedua anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah;

- b. Bahwa baik ayah kandung maupun ibu kandung dari kedua anak tersebut menyatakan setuju dan tidak berkeberatan kedua anak mereka menjadi anak angkat dari Pemohon (Adelina Dalimunthe, S.Pd, karena Pemohon adalah adik kandung Amarullah (ayah kandung kedua anak) dan Pemohon seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya serta tidak mempunyai anak;
- c. Bahwa kedua orangtua kedua anak tersebut, jika kedua anaknya menjadi anak angkat Pemohon, kehidupan kedua anak tersebut akan lebih baik terutama dari segi finansial;
- d. Bahwa kedua orangtua anak tersebut, percaya dan yakin bahwa Pemohon sangat layak dan mampu memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut;
- e. Bahwa kedua orangtua kandung anak tersebut telah menyerahkan kedua anak kepada Pemohon sejak tanggal 01 Januari 2010 dengan ikhlas dan kedua orangtua anak (Amarullah dan Samsiah) tidak meminta kompensasi apapun dari Pemohon, sesuai surat penyerahan kedua anak kepada Pemohon, yang masing-masing pihak telah menanda tangani suat tertanggal 01 Januari 2010;

Bahwa disamping penjelasan kedua orangtua anak tersebut, dipersidangan kedua anak atas pertanyaan Majelis telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon seorang ibu yang baik dan kedua anak sangat senang menjadi ibu angkatnya, dan sejak Januari 2010 yang lalu kedua anak telah diperlakukan Pemohon sangat baik dan menyanangi kedua anak seperti anak kandungnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Pardamean Ritonga, Nomor: 521/55/XI/2012 yang telah diberi meterai secukupnya

Hal 4 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di Stempel Pos (Dinazegelen) dan telah dissuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara tanggal 26 Nopember 2012, (P.1);
2. Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Pardamean Ritonga Nomor: SKK/146/11/2015 yang dikeluarkan oleh dr.Syaufiah M.Dalimunthe tanggal 18 Februari 2015, Potokopy diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. (P.2);
 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 29/KD.06/II/2015 atas nama Pardamean Ritonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Tuhul, kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tanggal 18 Februari 2015. (P.3);
 4. Potokopy Kartu Keluarga Nomor: 1277011007150003 atas nama kepala keluarga Adelina Dalimunthe, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kopa Padangsidimpuan tanggal 10-07- 2015. (P.4);
 5. Potokopy daftar gaji Induk bukan Oktober 2015 atas nama Adelina (Pemohon) yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir kantor Pos, yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (tempat tugas Pemohon) (P.5);
 6. Surta Keterangan Mampu atas nama Adelina Dalimunthe,S.Pd.(Pemohon) yang ditanda tangani pada tanggal 02 Oktober 2015. (P.6);
 7. Surat Keterangan Dekter yang menerangkan bahwa atas nama pasien Adelina Dalimunthe tanggal 11 Nopember 2015 Tidak Layak Untuk Kehamilan, yang dikeluarkan oleh Dr.M.Aswin Pranata, Sp.OG. (P.7);
 8. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/056/VIII/2015 atas nama Amarullah dengan Samsiah Sitompul yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara tanggal 18 Agustus 2015, Potokopy tersebut telah dilegalisir kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Potokopy Kartu Keluarga Nomor :1277014502070136 atas nama kepala keluarga Amarullah Dalimunthe, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal 5 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 03-04- 2014. (P.9);

10. Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/354/2015 atas nama Amarullah Dalimunth, yang dikeluarkan oleh Lurah kerlurahan Batang Ayumi Jae, kecamatan Padangsidempuan Utara,kota Padangsidempuan tanggal 03 Nopember 2015. (P.10);
11. Potokopy KartuTanda Penduduk Nomor: 1277011001700001 atas nama Amarullah Dalimunthe yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 02-04-2013. (P.11);
12. Potokopy KartuTanda Penduduk Nomor: 1277015810740001 atas nama Samsiah Sitompul yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 03-04-2013. (P.12);
13. Potokopy KartuTanda Penduduk Nomor: 12770154087400040001 atas nama Adelina dalimunthe yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 10-07-2015. (P.13);
14. Potokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1503/KDS-CS/2004 atas nama Khairul Anwar Dalimunthe, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 30 Agustus 2004. (P.14);
15. Potokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT201100802363 atas nama Widia Safitri Dalimunthe, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 20 Nopember 2008. (P.15);
16. Surat Keterangan Penyerahan Anak dari orangtua asal (Amarullah Dalimunthe dan Samsiah Sitompul) kepada Pemohon (Adelina Dalimunthe) tertanggal 01 Januari 2010 (P.16)

B. Bukti Saksi :

Hal 6 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dermina Dalimunthe binti Zubir Dalimunthe**, umur 44 tahun Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Tanobato Gg. Saudara Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini bertujuan ingin mengajukan permohonan Pengangkatan 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002.
 2. Widia Safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 anak kandung dari pasangan suami istri bernama: Amarullah Dalimnuthe bin Zubir Dalimunthe dengan Samsiah Sitompul ;
 - Bahwa benar Pemohon seorang janda (suami telah meninggal dunia);
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2015 yang lalu yang meninggalkan seorang istri tanpa anak;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak tercela di masyarakat, Pemohon tidak pernah tersangkut hukum;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ayah kedua anak yang menjadi anak angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemoho seorang Pegawai Negeri Sipil, mampu dan sangat layak untuk menjadi ibu angkat kedua anak tersebut;
 - Bahwa benar keadaan orangtua kedua anak adalah keluarga kurang mampu, ayah anak tersebut hanya berkerja di karyawan Bengkel , sedangkan ibu kedua anak sebagai tukang cuci pakaian;
 - Bahwa benar, kedua anak yang ingin diangkat oleh Pemohon sudah diasuh oleh Pemohon sejak bulan Januari 2010;
2. **Kadelina Dalimunthe Binti Zubir Dalimunthe**, umur 41 tahun Agama Islam pendidkan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Siunggam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kembaran Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon seorang janda (suaminya telah meninggal

Hal 7 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) dan tidak ada mempunyai anak;

- Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini bertujuan ingin mengajukan permohonan Pengangkatan 2 (dua) orang anak bernama Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe dan Widia Safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe anak kandung dari pasangan suami istri bernama Amarullah Dalimunthe dengan Samsiah Sitompul;
- Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2015 yang lalu karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa Pemohon seorang PNS yang berprestasi cukup, mampu dan sangat layak untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orang yang baik, tidak tercela di masyarakat serta tidak pernah tersangkut dengan hukum;
- Bahwa keadaan ekonomi keluarga ayah kedua anak tersebut adalah keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa menurut saksi jika kedua anak diaduh atau dijadikan anak angkat oleh Pemohon, saksi yakin masa depan kedua anak tersebut akan menjadi lebih baik kedepannya;
- Bahwa kedua anak tersebut telah diserahkan oleh orangtuanya sejak bulan Januari 2010 dan sejak itu tanggung jawab segala kebutuhan kedua anak tersebut telah menjadi tanggungjawab Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut selama dibawah asuhan Pemohon, telah diperlakukan oleh Pemohon dengan sangat baik dan Pemohon menyanayangi kedua anak seperti layaknya anak kandungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 April 2015 yaitu mohon segera diputus.

Hal 8 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Pengangkatan Anak adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka (20) adalah Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Pengangkatan anak secara hukum Islam tidak menyebabkan putusanya hubungan hukum dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua asal dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan sehingga bila anak angkat itu perempuan maka yang menjadi wali nikahnya adalah orangtua asalnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan penjelasan secukupnya mengenai akibat hukum dari Pengangkatan anak tersebut kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada prinsipnya

Hal 9 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mohon Penetapan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa, orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon telah berniat akan menyerahkan anak mereka kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat, dengan alasan antara Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut masih bersaudara kandung, selain itu karena Pemohon sejak menikah sampai suami Pemohon meninggal dunia tidak ada mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon, telah merawat dan mengasuh anak tersebut sejak tanggal 14 Januari 2010 hingga sekarang dengan baik penuh kasih sayang sampai sekarang, Pemohon mohon agar anak tersebut dijadikan anak angkat (adopsi) Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan 16 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 . adalah kutipan akta nikah Pemohon dengan Suami Pemohon Alm. Pardamean Ritonga. Bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah pernah menikah secara sah, dan sudah terdaftar sebagai penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Utara, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa P.2. dan P.3. adalah Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama suami Pemohon (Pardamean Ritonga) adalah akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karena terhadap alat bukti dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah berupa Potokopy Kartu Keluarga yang telah diberi meterai serta telah dilegalisir Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena terhadap alat bukti dapat diterima;

Menimbang bahwa P.5. adalah bukti pembayaran Gaji bulan terakhir atas nama Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Kantor Pos serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu

Hal 10 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akta tersebut menjadi akta yang resmi sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara a qou;.

Menimbang bahwa bukti P.6. adalah surat keterangan mampu yang dibuat oleh Pemohon, bahwa terhadap alat bukti tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon bukan merupakan akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang resmi, sebab surat tersebut hanya dapat disebut sebagai sebuah pengakuan saja, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan bila dikaitkan dengan surat atau pengakuan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dan saling mendukung sehingga surat dimaksud dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa P.7. adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon tidak layak untuk hamil dari dokter, yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara a qou;

Menimbang bahwa P.8, P.9, 10, 11, adalah Potokopy Buku Akta Nikah dan Potokopy Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua kandung kedua anak perkara a qou, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu adalah merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa kedua anak dalam perkara a qou adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah, sehingga bahwa alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.12, adalah Surat keterangan tidak mampu adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga secara materiil dapat bernilai sebagai bukti secara hukum yang sah dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara aqou;

Menimbang bahwa bukti P.13 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang bernilai hukum yang sah dalam perkara a qou;

Menimbang bahwa bukti P.14 dan 15 adalah berupa Potokopy akta kelahiran kedua anak dalam perkara a qou, yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sehingga alat bukti tersebut menjadi akta yang autentik, oleh karena secara materiil alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah yang bernilai hukum pembuktian dalam perkara a qou;

Hal 11 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 16 adalah berupa surat penyerahan terhadap kedua anak dalam perkara a qou yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua orangtua kedua anak serta Pemohon, menunjukkan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh orangtua kedua anak dilakukan dengan suka rela dan telah diterima oleh Pemohon secara sukurela pula, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk untum dapat dipertimbangkan dalam memurus perkara a qou;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : saksi 1 **Dermina Dalimunthe binti Zubir Dalimunthe**, umur 44 tahun Agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Tanobato Gg. Saudara, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, Saksi 2, **Kadelina Dalimunthe. Binti Zubir Dalimunthe**, umur 41 tahun Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Siunggam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung Pemohon dan juga saudara kandung dari ayah kandung kedua anak dalam perkara a qou, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa para Pemohon telah mengangkat anak bernama: Kahirul Anwar Dalimunthe, laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Amarullah Dalimunthe dengan Samsiah Sihombing, orangtua asal anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan Pemohon berperilaku baik maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima, karena kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon keterangannya masing-masing bersesuaian dan tidak saling bertentangan Majelis menilai keterangan saksi telah sesuai dengan kehendak

Hal 12 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak kandung, namun ingin mengangkat 2 (dua) orang anak bernama; Khairul Anwar Dalimunthe bin A,arullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002, 2. Widia safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe anak kandung dari pasangan Amarullah Dalimunthe dengan Samsiah Sihobing;
2. Bahwa Pemohon sudah mengangkat dan memelihara anak tersebut dengan baik sejak tanggal 01 Januari 2010 hingga sekarang motivasi utama Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
3. Bahwa orangtua asal kedua anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan telah menyerahkan anak mereka kepada p Pemohon dengan ikhlas tanpa meminta konvensasi apapun kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan peraturan peraturan Perundang undangan, para Pemohon adalah suami istri yang diperbolehkan untuk mengangkat anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Syakban 1402 H/10 Juni 1982 menyebutkan terhadap anak angkat yang orangtuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan orang yang beragama Islam pula, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 39 ayat (3);

Menimbang bahwa, Kedua orangtua asal anak adalah orang beragama Islam dan seagama dengan para Pemohon maka tidak ada halangan hukum bagi Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang bahwa, tujuan diaturnya masalah pengangkatan anak dalam peraturan perundang undangan adalah untuk kesejahteraan anak yang dijadikan sebagai anak angkat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Hal 13 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Bab VIII pasal 39 (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, Majelis Melihat tujuan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah sejalan dengan maksud undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan utama Pemohon untuk mengangkat anak adalah guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak, dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang bahwa dilihat dari kemampuan Pemohon untuk membiayai dan mendidik anak, diyakini Pemohon mampu karena Pemohon masih relatif muda dan berusaha sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan segala akibat hukum dan tanggung jawab yang timbul dari Pengangkatan anak tersebut kepada Pemohon, yakni hanya sebatas peralihan tanggungjawab memelihara, mengasuh dan membiayai serta mendidik anak angkat, sedangkan hubungan nasab dari orangtua asal dengan anak angkat tidak putus sejalan dengan firman Allah dalam al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi : yang artinya : *"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya serta menunjukkan jalan yang benar;"*.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk mengangkat terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : **Khairul Anwar Dalimunthe bin Amaryllah Dalimunthe, laki-laki**, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan **Widia safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe**, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 telah mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan adat istiadat setempat maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal 14 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal -pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 adalah anak angkat Pemohon (Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 30 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M.Yasir Nasution,MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hal 15 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs.H.Ahmad Rasidi.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

M.Yasir Nasution,MA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	75.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. Redaksi	Rp	5.000.-
Jumlah	Rp	166.000.-

(Seratus enam puluh enam rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)